



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

PEDOMAN PENYUSUNAN KURIKULUM



**UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)
2024**



YAYASAN KEBANGSAAN BIREUEN UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

SK. MENRISTEKDIKTI NO. 342/KPT/I/2019

Kampus Utama, Jl. Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen - Aceh, <http://uniki-ac.id>, surel : uniki.ykb@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSKDU), Jl. Medan - Banda Aceh, Sp. Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki-ac.id>, surel : uniki.ykb@gmail.com

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA
NOMOR : 42/SK/UNIKI/I/PD/2024

T E N T A N G

PEDOMAN PENYUSUNAN KURIKULUM
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)
BIREUEN - ACEH

Bismillahirrahmanirrahim

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran dalam lingkup Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) perlu disusun Pedoman Penyusunan Kurikulum; Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan
- b. Rektor tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-undang No : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Permendikbud No.3 Tahun 2020 Tentang SN-Dikti;
5. Permendikbud No.5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
6. Kepmendikbud No.754 Tahun 2020 Tentang Indikator Kinerja Utama PT;
7. Permendikbud No.5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
8. Permenristekdikti nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
6. Surat Keputusan Menristekdikti Republik Indonesia Nomor : 342/KPT/I/2019 Tanggal 5 Mei 2019 Tentang Pendirian Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) Bireuen;
7. Akte Notaris Tri Yuliza, S.H. Nomor : 89 Tanggal 31 Januari 2007 dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-1684.AH.01.02.Tahun 2008 Tanggal 25 April 2008;
8. Statuta Universitas Islam Kebangsaan Indonesia;
9. Keputusan Ketua Pembina Yayasan Kebangsaan Bireuen Nomor : 003/SK/YKB/I/2021 Tanggal 23 Januari 2021 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI).

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Memberlakukan dokumen Pedoman Penyusunan Kurikulum yang mencakup Pemantauan sebagaimana terlampir;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



DITETAPKAN DI : BIREUEN
PADA TANGGAL : 18 Januari 2024
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA
Rektor,

Prof. Dr. Apridar, S.E., M. Si
NIP. 19670413 200112 1 001

Tembusan :

1. Ketua Yayasan Kebangsaan Bireuen;
2. Senat Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI);
3. Para Wakil Rektor Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI);
4. Kepala Badan Penjaminan Mutu (BPM);
5. Para Dekan Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI);
6. Para Pejabat Struktural Lainnya.

KATA PENGANTAR

Perubahan kurikulum di seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia merupakan aktivitas rutin yang harus dilakukan sebagai tanggapan terhadap perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS) (*scientific vision*), kebutuhan masyarakat (*societal needs*), serta kebutuhan pengguna lulusan (*stakeholder needs*). Permasalahan yang sering timbul di kalangan akademisi adalah pemahaman tentang bagaimana melakukan rekonstruksi kurikulum pendidikan tinggi yang masih sangat beragam baik antar program studi sejenis maupun antar perguruan tinggi.

Berdasarkan masalah tersebut Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, menerbitkan buku Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi agar dapat digunakan sebagai pedoman dalam melakukan penyusunan kurikulum program studi. Kritik dan saran dari segenap pembaca sangat kami harapkan guna penyempurnaan buku pedoman kurikulum.

Buku pedoman edisi ke 2 ini disempurnakan berdasarkan hasil evaluasi penerapan kurikulum di berbagai perguruan tinggi selama melaksanakan bimbingan teknis maupun sosialisasi penyusunan kurikulum yang mengacu kepada SN-Dikti serta masukan dari berbagai pihak sehingga memerlukan perbaikan di beberapa bagian buku pedoman ini.

Pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada tim penulis buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi serta pada semua pihak yang telah memberikan sumbang saran dan pikiran yang penuh dedikasi hingga dalam mewujudkan penyempurnaan penulisan buku pedoman edisi ke 2. Semoga buku panduan ini bermanfaat bagi kita semua dalam rangka menyusun kurikulum dan melaksanakan pembelajaran di perguruan tinggi yang sesuai dengan SN-Dikti.

Bireuen, 16 Maret 2024
Rektor,

Prof. Dr. Apridar, S.E., M. Si
NIP. 19670413 200112 1 001

SAMBUTAN REKTOR

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 35 ayat 2 mengamanatkan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi yang dikembangkan oleh Universitas Islam kebangsaan indonesia (UNIKI) mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 1, menyatakan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. Kurikulum yang dikembangkan oleh Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan IPTEKS yang dituangkan dalam Capaian Pembelajaran, yang menghasilkan sumber daya manusia terdidik yang memiliki ‘kemampuan’ setara dengan ‘kemampuan’ (capaian pembelajaran) yang telah dirumuskan dalam jenjang kualifikasi KKNI.

Untuk meningkatkan *link and match* antara lulusan pendidikan tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri serta masa depan yang semakin cepat mengalami perubahan, pada awal tahun 2020 ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberlakukan kebijakan baru di bidang pendidikan tinggi melalui program “Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)”. Kebijakan MBKM memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar yang lebih luas dan kompetensi baru melalui beberapa kegiatan pembelajaran di luar program studinya, dengan harapan kelak pada gilirannya dapat menghasilkan lulusan yang siap untuk memenangkan tantangan kehidupan yang semakin kompleks di abad ke-21 ini. Oleh karena itu Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) melakukan penyesuaian kurikulum dan meningkatkan mutu proses pembelajaran sesuai dengan SN-Dikti dan mendukung program MBKM. Terima kasih kepada Tim Penyusun buku pedoman ini yang telah bekerja keras dengan penuh dedikasi serta semua pihak yang telah memberikan masukan berharga mengenai penyusunan kurikulum dan pematuhirannya dilingkup Universitas dan Program Studi Universitas Islam kebangsaan Indonesia (UNIKI). Akhir kata semoga buku pedoman ini bermanfaat sebagai acuan penyusunan kurikulum di program studi di UNIKI.

Bireuen, 8 Januari 2023
Rektor,

Prof. Dr. Apridar, S.E., M. Si
NIP. 19670413 200112 1 001



DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	
DAFTAR GAMBAR.....	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR LAMPIRAN.....	
BAB I. PENDAHULUAN.....	
1.1. Rasional Pengembangan Kurikulum	1
1.2. Landasan Penyusunan Kurikulum.....	3
1.3. Pengertian Yang Digunakan dalam panduan Kurikulum	5
BAB II. TAHAPAN PENYUSUNAN KURIKULUM.....	10
2.1. Rasional.....	10
2.2. Perancangan Dokumen Kurikulum	11
1. Profil program Studi.....	14
2. Perumusan Capaian pembelajaran Lulusan (CPL)	15
a. Penetapan Profil Lulusan.....	16
b. Penetapan Kemampuan yang Diturunkan Dari Profil.....	16
c. Merumuskan Capaian Pembelajaran Lulusan.....	16
3. Tahapan Perumusan Capaian Pembelajaran	17
4. Pembentukan Mata Kuliah.....	19
a. Pemilihan Nahan Kajian dan Materi Pembelajaran	20
b. Penetapan Mata Kuliah.....	22
5. Pembentukan Mata Kuliah Berdasarkan CPL.....	23
6. Penetapan Besarnya BOBOT SKS Mata Kuliah	24
7. Penyusunan Organisasi Mata Kuliah Dalam Struktur Kurikulum..	25
BAB III. PERANCANGAN PEMBELAJARAN.....	27
3.1. Rasional.....	27
1. Merumuskan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK).....	29
a. Merumuskan CPMK.....	31
b. Merumuskan Sub-CPMK.....	32
c. Melakukan Analisis Pembelajaran	33
2. Menyusun Rencana pembelajaran semester	34
a. Prinsip Penyusunan RPS	34
b. Unsur-unsur RPS	34
c. Isian Bagia-Bagian dari RPS	35
3. Proses Pembelajaran.....	38
4. Penilaian Pembelajaran	39

a. Prinsip Penilaian.....	40
b. Tejnuk dan Instrumen Penilaian	41
5. Kelulusan Mahasiswa.....	44
BAB IV. PENUTUP	45
4.1. Evaluasi Kurikulum	
a. Evaluasi Kurikulum Program Studi	45
b. Evaluasi Dokumen Perangkat Pembelajaran.....	46
4.2. Penutup.....	46

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1. Landasan Hukum, Kebijakan Nasional dan Institusional Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi.....	5
Gambar 2.2. Alur Kurikulum Implementasi MBKM	11
Gambar 2.3. Tahapan pengembangan Kurikulum	14
Gambar 2.4. Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Prodi	18
Gambar 2.5. Tahapan Pertama Perumusan Capaian pembelajaran Lulusan	18
Gambar 2.6. Tahapan Ke Dua Pembentukan Mata Kuliah	19
Gambar 2.7. Tahap ke Tiga Penyusunan Organisasi Mata Kuliah Struktur Kurikulum	25
Gambar 2.8. Contoh Matrik Organisasi Mata Kuliah Dalam Struktur Kurikulum	26
Gambar 2.9. Contoh Peta Kurikulum Prodi Sarjana Dengan Implementasi Program MBKM.....	27
Gambar 2.10. Tahapan perancangan Pembelajaran	28
Gambar 2.11. Tahap menjabarkan CPL Pada Mata Kuliah	30
Gambar 2.12. Penyusunan CPMK dan Sub-CPMK dengan Menggunakan Kata Kerja Operasional Taxonomi Bloom	31
Gambar 2.13. Prinsip dan Karakteristik pembelajaran Berpusat pada Mahasiswa	39
Gambar 2.14. Mekanisme Penilaian	43

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Contoh Butir CPL dengan Komponen-Komponennya	19
Tabel 2.2. Tingkat Kedalaman dan Kelulusan Materi Pembelajaran	20
Tabel 2.4. Matriks Kaitan Antara CPL Bahan kajian	21
Tabel 2.5. Matrik Untuk Evaluasi Mata Kuliah Pada Kurikulum	22
Tabel 2.6. Matriks Pembentukan Mata Kuliah Baru Berdasarkan Beberapa Butuir CPL Yang Dibebankan Pada mata Kuliah.....	23
Tabel 2.7. CPL Prodi Yang Dibebankan pada MK Landasan Pendidikan Untuk Program Sarjana.....	30
Tabel 2.8. CPMK yang Dirumuskan Berdasarkan CPL	31
Tabel 2.9. Sub-CPMK yang Dirumuskan Berdasarkan CPMK	32
Tabel 2.10. Prinsip Penilaian	40
Tabel 2.11. Teknik Penilaian.....	41
Tabel 2.12. Kisaran Penilaian	43
Tabel 2.13. Predikat Kelulusan.....	44

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Format Rencana Pembelajaran Semester (RPS).....	47
Lampiran 2. Format Rencana Tugas Mahasiswa	
<i>(Case Based Learning dan Project Based Learning)</i>	48

PENDAHULUAN

A. Rasional Pengembangan Kurikulum

Perjalanan pendidikan di Indonesia tidak luput dari pengaruh perubahan zaman yang menyebabkan terjadinya pergeseran tujuan pendidikan nasional. Globalisasi yang melanda seluruh dunia di abad ke 21 menyebabkan tujuan pendidikan nasional tidak lagi hanya untuk mencerdaskan bangsa dan memerdekakan manusia namun bergeser mengarah kepada pendidikan sebagai komoditas karena lebih menekankan penguasaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS) yang bersifat pragmatis dan materialis. Hal ini tentu menjadi perhatian kita semua mengingat tujuan Pendidikan Nasional yang tercantum dalam UU No 20 Tahun 2003, Pasal 3, tidak hanya berorientasi terhadap pragmatism dan materialisme namun memiliki tujuan yang utuh untuk membentuk manusia yang memiliki iman dan taqwa (IMTAQ) serta menguasai IPTEKS.

Kurikulum merupakan nyawa dari suatu program pembelajaran sehingga keberadaannya memerlukan rancangan, pelaksanaan serta evaluasi secara dinamis sesuai dengan perkembangan zaman, kebutuhan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS) serta kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat, maupun pengguna lulusan perguruan tinggi. Perkembangan IPTEKS di abad ke-21 yang berlangsung secara cepat mengikuti pola logaritma, menyebabkan Standar Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) juga mengikuti perubahan tersebut. Dalam kurun waktu enam tahun SN-Dikti telah mengalami tiga kali perubahan, yaitu dari Permenristekdikti No 49 tahun 2014 diubah menjadi Permenristekdikti No 44 tahun 2015, dan terakhir diubah menjadi Permendikbud No 3 tahun 2020 seiring dengan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM).

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, mendorong semua perguruan tinggi untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan tersebut. KKNI merupakan pernyataan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang penjenjangan kualifikasinya didasarkan pada tingkat kemampuan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (*learning outcomes*). Perguruan tinggi sebagai penghasil SDM terdidik perlu mengukur lulusannya, apakah lulusan yang dihasilkan memiliki 'kemampuan' setara dengan 'kemampuan' (capaian pembelajaran) yang telah dirumuskan dalam jenjang kualifikasi KKNI.

Sebagai kesepakatan nasional, ditetapkan lulusan Program Sarjana/Sarjana Terapan misalnya paling rendah harus memiliki “kemampuan” yang setara dengan “capaian pembelajaran” yang dirumuskan pada jenjang 6 KKNI, Magister/Magister Terapan setara jenjang 8, dan Doktor/Doktor Terapan setara jenjang 9.

Kurikulum pendidikan tinggi merupakan program untuk menghasilkan lulusan, sehingga program tersebut seharusnya menjamin agar lulusannya memiliki kualifikasi yang setara dengan kualifikasi yang disepakati dalam KKNI. Konsep yang dikembangkan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan selama ini, dalam menyusun kurikulum dimulai dengan menetapkan profil lulusan yang dijabarkan menjadi rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Rumusan kemampuan pada deskriptor KKNI dinyatakan dengan istilah capaian pembelajaran (terjemahan dari *learning outcomes*), dimana kompetensi tercakup di dalamnya atau merupakan bagian dari capaian pembelajaran (CP).

Dalam SN-Dikti, CPL terdiri dari unsur sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Unsur sikap dan keterampilan umum telah dirumuskan secara rinci dan tercantum dalam lampiran SN-Dikti, sedangkan unsur keterampilan khusus dan pengetahuan harus dirumuskan oleh forum program studi sejenis yang merupakan cirilulusan prodi tersebut. Berdasarkan CPL tersebut penyusunan kurikulum suatu program studi dapat dikembangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dinyatakan bahwa penyusunan kurikulum adalah hak perguruan tinggi, tetapi selanjutnya dinyatakan harus mengacu kepada standar nasional (Pasal 35 ayat (1)). Secara garis besar kurikulum, sebagai sebuah rancangan, terdiri atas empat unsur, yakni capaian pembelajaran, bahan kajian, proses pembelajaran untuk mencapai, dan penilaian.

Perumusan CPL mengacu pada deskriptor KKNI khususnya pada bagian Pengetahuan dan Keterampilan khusus, sedangkan pada bagian Sikap dan Keterampilan Umum dapat diadopsi dari SN-Dikti. Sedangkan penyusunan kurikulum selengkapannya mengacu pada delapan (8) Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan 8 Standar Nasional Penelitian, dan delapan (8) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Kemahasiswaan selama ini, dalam menyusun kurikulum dimulai dengan menetapkan profil lulusan yang dijabarkan menjadi rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dinyatakan bahwa penyusunan kurikulum adalah hak perguruan tinggi, tetapi selanjutnya dinyatakan harus

mengacu kepada standar nasional(Pasal 35 ayat (1)). Secara garis besar kurikulum, sebagai sebuah rancangan, terdiri atas empat unsur, yakni capaian pembelajaran, bahan kajian, proses pembelajaran untuk mencapai, dan penilaian.

Perumusan CPL mengacu pada deskriptor KKNI khususnya pada bagian Pengetahuan dan Keterampilan khusus, sedangkan pada bagian Sikap dan Keterampilan Umum dapat diadopsi dari SN-Dikti. Sedangkan penyusunan kurikulum selengkapnya mengacu pada delapan (8) Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan 8 Standar Nasional Penelitian, dan delapan (8) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

B. Landasan Penyusunan Kurikulum

Pengembangan kurikulum merupakan hak dan kewajiban masing-masing perguruan tinggi, namun demikian dalam pengembangan kurikulum perguruan tinggi harus berlandaskan mulai dari UUD 1945, UU No. 12 Tahun 2012, Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang dituangkan dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020, serta ketentuan lain yang berlaku. Penyusunan kurikulum hendaknya dilandasi dengan fondasi yang kuat, baik secara filosofis, sosiologis, psikologis, historis, maupun secara yuridis.

a. Landasan filosofis

Memberikan pedoman secara filosofis pada tahap perancangan, pelaksanaan, dan peningkatan kualitas Pendidikan. Bagaimana pengetahuan dikaji dan dipelajari agar mahasiswa memahami hakikat hidup dan memiliki kemampuan yang mampu meningkatkan kualitas hidupnya baik secara individu, maupun di masyarakat.

b. Landasan sosiologis

Memberikan landasan bagi pengembangan kurikulum sebagai perangkat pendidikan yang terdiri dari tujuan, materi, kegiatan belajar dan lingkungan belajar yang positif bagi perolehan pengalaman pembelajar yang relevan dengan perkembangan personal dan sosial pembelajar. Kurikulum harus mampu mewariskan kebudayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya di tengah terpaan pengaruh globalisasi yang terus mengikis eksistensi kebudayaan lokal.

c. Landasan psikologis

Memberikan landasan bagi pengembangan kurikulum, sehingga kurikulum mampu mendorong secara terus-menerus keingintahuan mahasiswa dan dapat memotivasi belajar sepanjang hayat; kurikulum yang dapat memfasilitasi mahasiswa belajar sehingga mampu

menyadari peran dan fungsinya dalam lingkungannya; kurikulum yang dapat menyebabkan mahasiswa berpikir kritis, dan berpikir tingkat dan melakukan penalaran tingkat tinggi (*higher order thinking*); kurikulum yang mampu mengoptimalkan pengembangan potensi mahasiswa menjadi manusia yang diinginkan

d. Landasan historis

Kurikulum yang mampu memfasilitasi mahasiswa belajar sesuai dengan zamannya; kurikulum yang mampu mewariskan nilai budaya dan sejarah keemasan bangsa-bangsa masa lalu, dan mentransformasikan dalam era di mana dia sedang belajar; kurikulum yang mampu mempersiapkan mahasiswa agar dapat hidup lebih baik di abad 21, memiliki peran aktif di eraindustri 4.0, serta mampu membaca tanda-tanda perkembangannya.


e. Landasan yuridis,

Landasan hukum yang menjadi dasar atau rujukan pada tahapan perancangan, pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi, serta sistem penjaminan mutu perguruan tinggi yang akan menjamin pelaksanaan kurikulum dan tercapainya tujuan kurikulum. Berikut adalah beberapa landasan hukum sebagai acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan kurikulum.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 tahun 2018, tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 123 Tahun 2019 tentang Magang dan Pengakuan Satuan Kredit Semester Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 tahun 2020, tentang Akreditasi

Program Studi dan Perguruan Tinggi

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 tahun 2020, tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.



Gambar 2.1. Landasan Hukum, Kebijakan Nasional dan Instiusional Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi

C. Tujuan Penulisan Pedoman

Pedoman pengembangan kurikulum program Studi Lingkup Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) bertujuan sebagai berikut:

- a. Memandu setiap Program Studi di lingkungan Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) dalam mengembangkan kurikulum secara sistematis.
- b. Menyediakan acuan bagi setiap Program Studi di lingkungan Universitas Islam Kebangsaan Indonesia dalam mengembangkan kurikulum program studi, baik program diploma, sarjana, sarjana terapan dan magister yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D. Pengertian yang Digunakan dalam Panduan

1. Kurikulum

Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk

mencapai tujuan Pendidikan Tinggi (Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).

2. Pendidikan Tinggi

Jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

3. Kurikulum Pendidikan Tinggi

Dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan (Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi: Pasal 35 ayat 2).

4. Kurikulum Pendidikan Tinggi untuk program sarjana dan program diploma (Undang-undang No. 12 tahun 2012: Pasal 35 ayat 5) wajib memuat mata kuliah (Undang- undang No.12 tahun 2012: Pasal 35 ayat 3:

- a. Agama;
- b. Pancasila;
- c. Kewarganegaraan; dan
- d. Bahasa Indonesia.

5. Pembelajaran

adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

6. Program Studi

adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

7. Profil Lulusan

adalah penciri atau peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya.

8. Program Educational Objective (PEO)

merupakan pernyataan umum yang menggambarkan apa yang diharapkan akan dicapai lulusan dalam beberapa tahun setelah *lulus*. PEO didasarkan pada kebutuhan dan

prediksi kemampuan masa depan.

9. Capaian Pembelajaran

adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja (Perpres No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia).

10. Standar Kompetensi Lulusan (SKL)

merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) (Permendikbud No. 3 tahun 2020: Pasal 5 (1)).

11. Bahan Kajian (*subject matters*)

berisi pengetahuan dari disiplin ilmu tertentu atau pengetahuan yang dipelajari oleh mahasiswa dan dapat didemonstrasikan oleh mahasiswa (Anderson & Krathwohl, 2001:12-13).

12. Materi Pembelajaran

adalah berupa pengetahuan (fakta, konsep, prinsip-prinsip, teori, dan definisi), keterampilan, dan proses (membaca, menulis berhitung, menari, berpikir kritis, berkomunikasi, dan lain-lain), dan nilai-nilai (Hyman, 1973:4).

13. Mata Kuliah

adalah satuan pelajaran yang diajarkan (dan dipelajari oleh mahasiswa) di tingkat perguruan tinggi (sumber: KBBI) yang disusun berdasarkan CPL yang dibebankan padanya, berisi materi pembelajaran, bentuk dan metoda pembelajaran, dan penilaian, serta memiliki bobot minimal satu satuan kredit semester (sks).

14. Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

suatu mata kuliah adalah rencana proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah. Rencana pembelajaran semester atau istilah lain, ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.

15. Standar Penilaian Pembelajaran

merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

16. Pengalaman Belajar (*learning experience*)

adalah aktivitas belajar mahasiswa melalui interaksi dengan kondisi eksternal di lingkungan pembelajarannya (Tyler, 1949:63). Aktivitas belajar yang mentransformasi materi pembelajaran menjadi pengetahuan bermakna yang dapat digunakan untuk melakukan hal-hal baru (Ornstein & Hunkins, 2004:216) dan memberikan kemaslahatan.

17. Bentuk Pembelajaran

adalah aktivitas pembelajaran dapat berupa kuliah; responsi dan tutorial; seminar; dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan; praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan; pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau bentuk lain pengabdian kepada masyarakat (PermendikbudNo. 3 tahun 2020: Pasal 14 Ayat 5).

18. Metoda Pembelajaran

adalah cara-cara yang digunakan untuk merealisasikan strategi pembelajaran dengan menggunakan seoptimal mungkin sumber-sumber daya pembelajaran termasuk media pembelajaran (*a way in achieving something*, Joyce & Weil, 1980).

19. Penilaian

adalah satu atau lebih proses mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mempersiapkan data untuk mengevaluasi tercapainya capaian pembelajaran lulusan (CPL), dan tujuan kurikulum (ABET, 2016). Penilaian wajib mengandung muatan motivasi, menumbuhkan rasa percaya diri untuk berkontribusi dengan pilihan jalan hidup sebagai pembelajar sepanjang hayat. Lalu menggunakan keahlian khusus untuk bekerja dalam *superteam* yang dipilihnya.

20. Evaluasi Pembelajaran

adalah satu atau lebih proses menginterpretasi data dan bukti-buktinya yang terakumulasi selama proses penilaian (ABET, 2016).

21. Evaluasi Program Kurikulum

sebagai sebuah proses atau serangkaian proses pengumpulan data dan informasi, kemudian dianalisis dan hasilnya digunakan sebagai dasar untuk perbaikan kinerja kurikulum yang lebih optimal dan efektif (evaluasi formatif), atau digunakan sebagai dasar untuk menyimpulkan dan pengambilan keputusan (evaluasi sumatif) (Ornstein &

Hunkins, Curriculum: Foundations, Principles, and Issues, 2004).

22. Kriteria Penilaian (*assessment criteria*)

adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau acuan ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria penilaian dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif (Brookhart & Nitko, 2015).

23. Indikator Penilaian

adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi pencapaian hasil belajar atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.

24. Literasi Data

adalah pemahaman untuk membaca, menganalisis, menggunakan data dan informasi (*big data*) di dunia digital.

25. Literasi Teknologi

adalah pemahaman cara kerja mesin, dan aplikasi teknologi (*coding, artificial intelligence, dan engineering principle*).

26. Literasi Manusia

adalah pemahaman tentang humanities, komunikasi, dan desain.

27. Bentuk Kegiatan Pembelajaran MBKM

adalah kegiatan pembelajaran di luar program studi yang dapat diikuti oleh mahasiswa selama maksimal tiga semester baik di dalam maupun di luar perguruan tingginya yang terdiri dari 8 (delapan) bentuk, di antaranya pertukaran mahasiswa, magang/praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, membangun desa/kuliah kerja nyata tematik (Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, 2020).

28. Sistem Pengelolaan Pembelajaran (*Learning Management System/ LMS*)

merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk melakukan proses pembelajaran dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan merupakan hasil integrasi secara sistematis atas komponen-komponen pembelajaran dengan memperhatikan mutu, sumber belajar, dan berciri khas adanya interaksi pembelajaran (*engagement*) lintas waktu dan ruang. Tujuan penting dari LMS tersebut adalah memberikan akses dan fasilitas kepada peserta didik untuk membangun

pengetahuannya secara mandiri dan terarah, serta memberikan peran penting dosen sebagai perancang, pemantik, fasilitator, dan motivator pembelajaran.

29. Pembelajaran Bauran

adalah pendekatan pembelajaran yang memadukan secara harmonis, terstruktur dan sistematis antara keunggulan pembelajaran tatap muka (*face to face*) dan daring (*online*).

30. Massive Open Online Courses (MOOCs)

adalah salah satu jenis pembelajaran daring yang diikuti oleh peserta yang sangat banyak dan bersifat terbuka. Karakteristik MOOCs yang paling terlihat adalah pembelajaran yang dirancang untuk belajar secara mandiri (*self-directed learning/self-paced learning*).

BAB II. TAHAPAN PENYUSUNAN KURIKULUM


2.1. Rasional

Terbitnya Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) mendorong Program Studi di Perguruan Tinggi meninjau kembali kurikulumnya. Namun demikian, pengembangan kurikulum di Perguruan Tinggi tetap berlandaskan pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Perpres No. 8 Tahun 2012) yang mengatur kesetaraan dan jenjang program pendidikan. Standar penyelenggaraan program studi diatur lebih rinci sesuai jenjangnya dalam SN-Dikti. Standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar evaluasi tertuang dalam SN-Dikti, termasuk CPL Sikap dan CPL Keterampilan Umum yang ada dalam Lampiran. Program sarjana/sarjana terapan dengan program lanjutan Program Pendidikan Profesi memiliki ketentuan-ketentuan lain yang mengikat sebagai keutuhan untuk menghasilkan keahlian/keterampilan tertentu, misal dokter, guru, apoteker, perawat, bidan dan sebagainya.

Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) didukung oleh keberagaman bentuk pembelajaran (Pasal 14 SN-Dikti) dan adanya fasilitas bagi mahasiswa untuk menempuh studinya dalam tiga (3) semester di luar program studinya (Pasal 18 SN-Dikti). Implementasi program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka diperuntukkan bagi Program Sarjana dan Sarjana Terapan. Program ini tetap ditujukan untuk pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan yang telah ditetapkan oleh setiap Program Studi tetapi dengan bentuk pembelajaran yang berbeda. Hak mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan belajar di luar prodinya selama 3 semester, memberi kesempatan untuk mendapatkan kompetensi tambahan

di luar Capaian Pembelajaran yang ditetapkan Prodi sebagai bekal untuk masuk di dunia kerja setelah lulus sarjana/sarjana terapan. Di samping itu, pengalaman yang diperoleh akan memperkuat kesiapan lulusan dalam beradaptasi dengan perkembangan dunia kerja, kehidupan di masyarakat dan menumbuhkan kebiasaan belajar sepanjang hayat.

Untuk memberikan panduan program studi dalam pengembangan/penyesuaian kurikulum dalam mengimplementasikan MBKM dan peningkatan kualitas program studi, orientasi pengembangan kurikulum ini ditambahkan panduan implementasi program MBKM dan implementasi *Outcome Based Education* (OBE) yang menjadi standar penilaian Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME, Akreditasi Nasional dan Internasional).



Gambar 2.2. Alur Kurikulum Program Studi Diploma, Sarjana dan Sarjana Terapan Implementasi MBKM

Menurut penjenjangan KKNI, sarjana/sarjana terapan merupakan program pendidikan pada jenjang 6, Standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar evaluasi jenjang 6 diatur dalam SN-Dikti. Standar Kompetensi Lulusan yang dirumuskan sebagai Capaian Pembelajaran Lulusan meliputi CPL Sikap dan Keterampilan Umum (terdapat dalam Lampiran SN-Dikti), sedang CPL Pengetahuan dan Keterampilan Khusus disepakati oleh asosiasi/forum pengelola program studi sejenis.

2.2. Perancangan Dokumen Kurikulum

Standar isi (kurikulum) merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman pembelajaran. Pengembangan standar isi atau kurikulum yang dikembangkan oleh Universitas Islam

Kebangsaan Indonesia (UNIKI) mengacu pada landasan peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagai berikut.

1. Pasal 40, standar isi merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
2. Pasal 41, materi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 bagi setiap program studi memiliki tingkat kedalaman dan keluasan sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, dengan memperhatikan perkembangan:
 - a. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan program studi;
 - b. Ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan program studi;
 - c. Konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini; dan
 - d. Dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan program studi.
3. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada capaian pembelajaran lulusan setiap program studi.
4. Pasal 42, Materi pembelajaran pada pendidikan akademik diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu menguasai, mengembangkan, dan/atau menerapkan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - a. Materi pembelajaran pada pendidikan vokasi diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu mengembangkan keterampilan dan penalaran melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk melakukan pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu
 - b. Materi pembelajaran pada pendidikan profesi diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu melakukan pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
5. Pasal 43, Materi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 disusun dalam kurikulum program studi dan dapat dinyatakan secara terpisah maupun terintegrasi dalam bentuk:

- a. Mata Kuliah;
- b. Modul;
- c. Blok Tematik; Dan/Atau
- d. Bentuk Lain.

Materi pembelajaran dalam kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diisi dengan program kompetensi mikro.

Program kompetensi mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

- a. Kredensial mikro;
- b. Pembelajaran secara daring dari institusi lain yang bersifat terbuka (*massive open online courses*); dan/atau
- c. Bentuk lain.

6. Pasal 44, Kurikulum program studi minimal mencakup:

- a. Capaian pembelajaran lulusan;
- b. Masa tempuh kurikulum;
- c. Metode pembelajaran
- d. Modalitas pembelajaran
- e. Syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa;
- f. Penilaian hasil belajar
- g. Materi pembelajaran yang harus ditempuh; dan
- h. Tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.


Dalam hal program studi mengakomodasi mahasiswa melalui rekognisi pembelajaran lampau, kurikulum program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mencakup tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum

7. Pasal 45, program studi pada pendidikan vokasi dapat menerapkan kurikulum yang diselenggarakan bersama dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam sistem ganda atau sebutan lain.

Kurikulum sistem ganda atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kurikulum yang menggabungkan pembelajaran di perguruan tinggi dengan magang di dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan/atau industri yang dikelola oleh perguruan tinggi (*teaching*

industry).

Tahapan pengembangan kurikulum dimulai dari analisis kebutuhan (*market signal*) yang menghasilkan profil lulusan, dan kajian-kajian yang dilakukan oleh program studi sesuai dengan disiplin bidang ilmunya (*scientific vision*) yang menghasilkan bahan kajian. Selanjutnya dari kedua hasil tersebut dirumuskan (CPL), mata kuliah beserta bobot sks nya, dan penyusunan organisasi mata kuliah dalam bentuk matriks secara sederhana tahapan kurikulum dapat dikembangkan melalui gambar model berikut:



Gambar 2.3 Tahapan Pengembangan Kurikulum

Berdasarkan model tersebut, maka berikut dijabarkan tahap-tahap penyusunan kurikulum

1. Profil Program Studi

Mendeskripsikan Profil Program Studi yang disusun secara naratif dan berisi tentang hal-hal sebagai berikut.

- a. Waktu pendirian prodi (tanggal, bulan tahun)
- b. Sejarah perkembangan prodi.
- c. Peringkat akreditasi dan nomor akreditasi dari BAN PT (yang terakhir)
- d. Bidang kajian dan keparan prodi
- e. Profil lulusan dan lapangan kerja lulusan
- f. Nama asosiasi prodi, mitra prodi baik dari instansi/ Lembaga pemerintah maupun swasta dalam negeri maupun luar negeri.

2. Visi

Deskripsi visi program studi yang dijabarkan dari Visi UNIKI yakni;

Tahun 2030 menjadi Universitas Islam Kebangsaan Indonesia yang professional, unggul, enterpreuner, mandiri, islami dan memiliki daya saing.

3. Misi

Deskripsi tentang misi program studi yang dijabarkan dari Misi UNIKI yaitu:

1. Sebagai pusat pendidikan yang profesional dan unggul, yang mengedepankan penalaran, keterampilan dan budi pekerti yang islami dengan berbasis kompetensi
2. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains, sosial, kependidikan dan agama
3. Mengembangkan kerjasama dengan pihak terkait untuk mendukung Tridharma Perguruan Tinggi yang lebih optimal untuk mewujudkan daya saing.

4. Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Deskripsi capaian pembelajaran lulusan yang memuat

1. Program studi merumuskan Capaian Pembelajaran Lulusan berdasarkan hasil penelusuran lulusan, masukan pemangku kepentingan, asosiasi profesi, konsorsium keilmuan, kecenderungan keilmuan/keahlian ke depan dan hasil evaluasi kurikulum.
2. Rumusan CPL memuat kemampuan yang diperlukan dalam era industry 4.0 yang memuat literasi data, literasi teknologi dan literasi manusia serta memandang tanda-tanda perkembangannya.
3. CPL juga dapat ditambahkan kemampuan-kemampuan yang mencerminkan keunikan masing-masing perguruan tinggi sesuai dengan visi-misi, keunikan daerah di mana perguruan tinggi itu berada, bahkan keunikan Indonesia yang berada di daerah tropis dengan dua musim.
4. Program studi yang melakukan penjaminan mutu internasional melalui Akreditasi Internasional juga memperhatikan standar CPL yang ditentukan oleh lembaga pengakreditasi.
5. Rumusan CPL disesuaikan dan dipetakan kesesuaian dengan CPL yang sudah ada (tidak menghilangkan CPL sesuai SN-Dikti).

1) Penetapan Profil Lulusan

Berikut merupakan tahapan penyusunan capaian pembelajaran lulusan:

1. Profil dapat ditetapkan berdasarkan hasil kajian terhadap kebutuhan pasar kerja yang dibutuhkan pemerintah dan dunia usaha maupun industri, serta kebutuhan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Profil lulusan program studi disusun oleh kelompok program studi (prodi) sejenis, sehingga terjadi kesepakatan yang dapat diterima dan dijadikan rujukan secara nasional
3. Lulusan prodi untuk dapat menjalankan peran-peran yang dinyatakan dalam profil tersebut diperlukan kemampuan yang dinyatakan dalam rumusan CPL.

2) Penetapan Kemampuan yang diturunkan dari profil

- 1) Dalam penetapan kemampuan yang diturunkan dari profil harus melibatkan pemangku kepentingan guna untuk memberikan kontribusi untuk memperoleh konvergensi dan konektivitas antara institusi pendidikan dengan pemangku kepentingan yang akan menggunakan hasil didik, dan hal ini dapat menjamin mutu lulusan.
- 2) Penetapan kemampuan lulusan harus mencakup empat unsur untuk menjadikannya sebagai capaian pembelajaran lulusan (CPL), yakni unsur sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus seperti yang dinyatakan dalam SN-Dikti.

3) Merumuskan Capaian Pembelajaran Lulusan

1. Capaian Pembelajaran Lulusan dirumuskan dengan mengacu pada jenjang kualifikasi KKNI dan SN-Dikti
2. Capaian Pembelajaran Lulusan terdiri dari unsur sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan
3. Unsur **sikap** dan **keterampilan umum** mengacu pada SN-Dikti sebagai standar minimal, yang memungkinkan ditambah oleh program studi untuk memberi ciri lulusan perguruan tingginya. Sedangkan unsur **keterampilan khusus** dan **pengetahuan** dirumuskan dengan mengacu pada deskriptor KKNI sesuai dengan jenjang pendidikannya. Hal ini diilustrasikan melalui gambar 2.3

A. Tahapan Perumusan Capaian Pembelajaran


1. Setiap butir dari rumusan CPL lulusan paling tidak mengandung kemampuan yang harus dimiliki dan bahan kajian yang harus dipelajari oleh mahasiswa.
2. Perumusan CPL perlu dilakukan analisis kebutuhan untuk mengetahui kemampuan apa yang diperlukan oleh pemangku kepentingan, dan diperlukan kajian-kajian dari pengembangan disiplin bidang ilmu (*body of knowledge*) di program studi tersebut untuk menentukan bahan kajian yang akan dipelajari oleh mahasiswa.
3. Rumusan CPL disarankan untuk memuat kemampuan yang diperlukan dalam era industri 4.0 di antaranya kemampuan tentang:
 - a. literasi data, kemampuan pemahaman untuk membaca, menganalisis, menggunakan data dan informasi (*big data*) di dunia digital;
 - b. literasi teknologi, kemampuan memahami cara kerja mesin, aplikasi teknologi (*coding, artificial intelligence, dan engineering principle*);
 - c. literasi manusia, kemampuan pemahaman tentang humanities, komunikasi dan desain;
 - d. keterampilan abad 21 yang menumbuhkan HOTS (*high order thinking skills*), meliputi *Communication, Collaboration, Critical thinking, Creative thinking, Computational logic, Compassion* dan *Civic responsibility*
 - e. pemahaman era industri 4.0 dan perkembangannya;
 - f. pemahaman ilmu untuk diamalkan bagi kemaslahatan bersama secara lokal, nasional, dan global.
 - g. capaian pembelajaran dan kompetensi tambahan yang dapat dicapai di luar prodi melalui program MBKM.
4. Rumusan CPL harus merujuk pada jenjang kualifikasi KKNI, khususnya pada unsur pengetahuan dan keterampilan khusus.
5. Unsur sikap dan keterampilan umum diambil dari SN-Dikti.
6. CPL yang dirumuskan harus jelas, dapat diamati, dapat diukur dan dapat dicapai dalam proses pembelajaran, serta dapat didemonstrasikan dan dinilai pencapaiannya. Perumusan CPL yang baik dapat dipandu dengan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan diagnostik sebagai berikut
 - a. Apakah CPL yang telah dirumuskan sudah berdasarkan SN-Dikti, khususnya bagian sikap dan keterampilan umum?
 - b. Apakah CPL yang telah dirumuskan sudah berdasarkan level KKNI, khususnya bagian keterampilan khusus dan pengetahuan?
 - c. Apakah CPL yang telah dirumuskan mengandung visi, misi perguruan tinggi, dan program studi?
 - d. Apakah CPL dirumuskan berdasarkan profil lulusan?
 - e. Apakah profil lulusan sudah sesuai dengan kebutuhan bidang kerja atau pemangku kepentingan?
 - f. Apakah CPL dapat dicapai dan diukur dalam pembelajaran mahasiswa,

bagaimana mencapai dan mengukurnya?

- g. Apakah CPL dapat ditinjau dan dievaluasi secara berkala?
- h. Bagaimana CPL dapat diterjemahkan ke dalam ‘kemampuan nyata’ lulusan yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dapat diukur dan dicapai dalam mata kuliah?



Gambar 2.4. Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi



Gambar 2.5. Tahapan Pertama Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan

Setiap butir CPL mengandung kemampuan (*behavior/cognitive proses*) dan bahan kajian (*subject matters*), bahkan dapat ditambah konteksnya (*context*) (Tyler, 2013; Anderson & Krathwohl, 2001). Tabel 2.1. menunjukkan beberapa contoh CPL yang mengandung ketiga komponen tersebut di atas.

Tabel 2.1. Contoh Butir CPL dengan Komponen-Komponennya

No	Kemampuan (<i>behavior/cognitive proses</i>)	Bahan Kajian (<i>subject matters</i>)	Konteks (<i>context</i>)
1	mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi	ilmu pengetahuan dan/atau teknologi	sesuai dengan bidang keahliannya.
2	Menyusun	rancangan pembelajaran	yang lengkap baik untuk kegiatan belajar di dalam kelas, laboratorium, maupun lapangan.
3	menguasai konsep teoretis	sains-rekayasa (<i>engineering sciences</i>), prinsip-prinsip rekayasa (<i>engineering principles</i>), dan perancangan rekayasa	yang diperlukan untuk analisis dan perancangan sistem tenaga listrik, sistem kendali, atau sistem elektronika.

B. Pembentukan Mata Kuliah

Tahap ini dibagi dalam dua kegiatan. Pertama, memilih beberapa butir CPL yang sesuai sebagai dasar pembentukan mata kuliah, diupayakan bahwa setiap mata kuliah mengandung unsur pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Secara simultan dilakukan pemilahan bahan kajian yang terdapat dalam beberapa butir CPL tersebut, yang kemudian dijabarkan dalam



Gambar 2.6. Tahap ke dua Pembentukan Mata Kuliah

1) Pemilihan Bahan kajian dan Materi Pembelajaran

- a. Di setiap butir CPL prodi mengandung bahan kajian yang akan digunakan untuk membentuk mata kuliah.
- b. Bahan kajian tersebut dapat berupa satu atau lebih cabang ilmu beserta ranting ilmunya, atau sekelompok pengetahuan yang telah terintegrasi dalam suatu pengetahuan baru yang sudah disepakati oleh forum prodi sejenis sebagai ciri bidang ilmu prodi tersebut
- c. Dari bahan kajian selanjutnya diuraikan menjadi lebih rinci menjadi materi pembelajaran. Tingkat keluasaan dan kedalaman materi pembelajaran mengacu pada CPL yang tercantum dalam SN-Dikti pasal 9, ayat (2) (Standar Nasional Pendidikan Tinggi, 2015) dinyatakan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.2. Tingkat kedalaman dan Keluasaan Materi Pembelajaran

No	Lulusan Program	Tingkat kedalaman & keluasaan materi paling sedikit
1	Sarjana dan sarjana terapan	menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
2	
3	
4	
5	
6	
7	

- d. Bahan kajian dan materi pembelajaran dapat diperbaharui atau dikembangkan sesuai perkembangan IPTEKS dan arah pengembangan ilmu program studi.
- e. Proses penetapan bahan kajian perlu melibatkan kelompok bidang keilmuan/laboratorium yang ada di program studi. Pembentukan suatu mata kuliah berdasarkan bahan kajian yang dipilih dapat dimulai dengan membuat matriks antara rumusan CPL sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan dengan bahan kajian, untuk menjamin keterkaitannya.

- f. Selanjutnya CPL Prodi yang telah disusun, setiap butir dicek apakah telah mengandung kemampuan dan bahan kajian, beserta konteks-nya sesuai dengan jenjangnya dengan menggunakan Tabel 2.3.
- g. Letakkan butir-butir CPL Prodi pada bagian lajur, sedangkan bahan kajian yang dikandung oleh butir-butir CPL tersebut diletakkan pada bagian kolom tabel tersebut.
- h. Selanjutnya silahkan diperiksa apakah bahan kajian–bahan kajian tersebut telah sesuai dengandisiplin bidang ilmu yang dikembangkan di program studi?, danapakah bahan kajian tersebut telah sesuai dengan kebutuhan belajar mahasiswa sesuai dengan jenjang program studinya? Jika jawaban atas kedua pertanyaan tersebut adalah sesuai, maka butir-butir CPL tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai dasar pembentukan mata kuliah.

Tabel 2.4. Matriks Kaitan Antara CPL Bahan Kajian

No	CPL – PRODI	BAHAN KAJIAN (BK)									
		BK1	BK2	BK3	BK4	BK5	---	---	---	---	BK10
SIKAP (S)											
1	S1....		√								
2	S2....	√									
...										√
PENGETAHUAN (P)											
	P1....			√							
	P2....				√						
										
KETRAMPILAN UMUM (KU)											
	KU1....					√					
	KU2....								√		
						√				
KETRAMPILAN KHUSUS (KK)											
	KK1....							√			
...	KK2....								√		
...									√	

2) Penetapan Mata kuliah

a. Penetapan Mata kuliah dari hasil Evaluasi kurikulum

1. Penetapan mata kuliah untuk kurikulum yang sedang berjalan dilakukan dengan mengevaluasi tiap-tiap mata kuliah dengan acuan CPL prodi yang telah ditetapkan terlebih dahulu
2. Evaluasi dilakukan dengan mengkaji seberapa jauh keterkaitan setiap mata kuliah (materi pembelajaran, bentuk tugas, soal ujian, dan penilaian) dengan CPL yang telah dirumuskan.
3. Kajian ini dilakukan dengan menyusun matriks antara butir-butir CPL dengan mata kuliah yang sudah ada seperti Tabel 2.5.

Tabel 2.5 Matrik untuk Evaluasi Mata Kuliah Pada Kurikulum

NO.	CPL - PRODI	MATA KULIAH (MK)					MKn	Jmlh
		MK1	MK2	MK3	MK4	MK5		
SIKAP (S)								
	S1...	●	●	●	●			
	S2...	●	●	●	●			
							
PENGETAHUAN (P)								
	P1...	●	●	●	●			
	P2...	●	●	●	●			
							
KETERAMPILAN UMUM (KU)								
	KU1...	●	●	●	●			
	KU2...	●	●	●	●			
							
KETERAMPILAN KHUSUS (KK)								
	KK1...	●	●	●	●			
	KK2...	●	●	●	●			
							

**REKONSTRUKSI
MATA KULIAH**

(berdasarkan beberapa CPL
PRODI yang dibebankan pada
mata kuliah)

• Kemampuan
• Bahan Kajian

4. Matriks tersebut terdiri dari bagian kolom yang berisi mata kuliah yang sudah ada (mata kuliah yang sedang berjalan), dan bagian baris berisi CPL prodi (terdiri dari sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan) yang telah ditetapkan terlebih dahulu.
5. Evaluasi terhadap mata kuliah yang ada dilakukan dengan melihat kesesuaiannya dengan butir-butir CPL tsb. Butir CPL yang sesuai dengan mata kuliah tertentu diberi tanda. Matriks tersebut di atas dapat menguraikan hal-hal berikut:

- a. Mata kuliah yang secara tepat sesuai dengan beberapa butir CPL yang ditetapkan dapat diberi tanda pada kotak, dan mata kuliah tersebut dapat ditetapkan sebagai bagian dari kurikulum baru. Pemberian tanda berarti menyatakan ada bahan kajian yang dipelajari atau harus dikuasai untuk memberikan kemampuan pada mahasiswa sesuai butir CPL tersebut.
- b. Bila terdapat mata kuliah yang tidak terkait atau tidak berkontribusi pada pemenuhan CPL, maka mata kuliah tersebut dapat dihapuskan atau diintegrasikan dengan mata kuliah lain. Sebaliknya bila ada beberapa butir dari CPL belum terkait pada mata kuliah yang ada, maka dapat diusulkan mata kuliah baru.

A. Pembentukan Mata Kuliah Berdasarkan CPL

Kurikulum program studi baru diperlukan tahapan pembentukan mata kuliah baru. Pembentukan mata kuliah baru didasarkan pada beberapa butir CPL yang dibebankan padanya. Mekanisme pembentukan mata kuliah baru dapat dibantu dengan menggunakan matriks pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6. Matrik Pembentukan Mata Kuliah Baru Berdasarkan Beberapa Butir CPL yang Dibebankan Pada Mata Kuliah

No.	CPL - PRODI	MATA KULIAH (MK)					MKn	Jmlh	
		MK1	MK2	MK3	MK4	MK5			
SIKAP (S)									
S1...			●	●			<div style="background-color: #2e8b57; color: white; padding: 5px; border-radius: 10px; text-align: center;"> pembentukan mata kuliah (berdasarkan beberapa CPL PRODI yang dibebankan pada mata kuliah) </div>	4	
S2...	●				●			3	
.....									
PENGETAHUAN (P)									
P1...		●				●		<div style="background-color: #ff4500; color: white; padding: 5px; border-radius: 10px; text-align: center;"> <ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan • Bahan Kajian • Ruang lingkup </div>	3
P2...		●	●	●			4		
.....									
KETERAMPILAN UMUM (KU)									
KU1...		●			●	●	4		
KU2...	●		●	●	●		5		
.....			●				1		
KETERAMPILAN KHUSUS (KK)									
KK1...		●	●	●	●		4		
KK2...		●	●	●	●		3		
.....									
Estimasi waktu (jam)		90	136	138	95	182			
BOBOT MK (SKS)		2	3	3	2	4			

Cara pembentukan mata kuliah baru seperti disajikan pada Tabel 5 adalah sebagai berikut:

- 1) Pilih beberapa butir CPL yang terdiri dari sikap, pengetahuan, keterampilan (umum atau/dan khusus), beri tanda pada sel tabel, sebagai dasar pembentukan mata kuliah;
- 2) Bahan kajian yang dikandung oleh CPL yang dibebankan pada mata kuliah tersebut, selanjutnya dijabarkan sebagai materi pembelajaran dengan keluasan dan kedalaman sesuai dengan kebutuhan jenjang program studinya (lihat Standar Isi SN-Dikti, pasal 9, ayat 2);
- 3) Pastikan bahwa setiap butir CPL Prodi telah habis dibebankan pada seluruh mata kuliah, pada kolom paling kanan (Jmlh) dapat diketahui jumlah/distribusi butir CPL pada masing-masing mata kuliah;
- 4) Sedangkan pada dua baris terakhir dapat digunakan untuk mengestimasi waktu yang diperlukan untuk mencapai CPL yang dibebankan pada mata kuliah tersebut, kemudian dikonversi dalam besaran sks (1 sks = 170 menit).

3) Penetapan Besarnya Bobot SKS Mata Kuliah

Besarnya bobot sks suatu mata kuliah dimaknai sebagai waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk dapat memiliki kemampuan yang dirumuskan dalam sebuah mata kuliah tersebut. Unsur penentu perkiraan besaran bobot sks adalah:

1. Tingkat kemampuan yang harus dicapai (lihat Standar Kompetensi Lulusan untuk setiap jenis prodi dalam SN-Dikti).
2. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang harus dikuasai (lihat Standar Isi Pembelajaran dalam SN-Dikti).
3. Metode/strategi pembelajaran yang dipilih untuk mencapai kemampuan tersebut (lihat Standar Proses Pembelajaran dalam SN-Dikti).
4. Sedangkan besarnya bobot sks setiap mata kuliah ditentukan berdasarkan:
 - a. Tingkat kemampuan yang harus dicapai (CPL yang dibebankan pada mata kuliah) yang direpresentasikan dalam Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK);
 - b. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang dapat disetarakan dengan waktu kegiatan belajar yang diperlukan untuk mencapai setiap butir CPL yang dibebankan pada mata kuliah;
 - c. Bentuk dan metode pembelajaran yang dipilih.

C. Penyusunan Organisasi Mata Kuliah dalam Struktur Kurikulum

Tahapan penyusunan struktur kurikulum dalam bentuk organisasi matrik mata kuliah per semester perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tahapan pembelajaran mata kuliah yang direncanakan dalam usaha memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
- 2) Ketepatan letak mata kuliah yang disesuaikan dengan keruntutantingkat kemampuan dan integrasi antar mata kuliah baik secara vertikal maupun horisontal;
- 3) Beban belajar mahasiswa secara normal antara 8–10 jam per hari per minggu yang setara dengan beban 17-21 sks per semester.
- 4) Proses penyusunannya melibatkan seluruh dosen program studi dan selanjutnya ditetapkan oleh program studi



Gambar 2.7. Tahap ke Tiga Penyusunan Organisasi Mata Kuliah Struktur Kurikulum.

1. Implementasi program MBKM perlu dirancang dengan cermat kesesuaian dengan CPL dan mata kuliah pada program studi dan kesepakatan kerjasama yang matang dengan mitra
2. Pengakuan kredit kegiatan MBKM dapat dilakukan dengan 3 bentuk yaitu bentuk terstruktur (*structured form*), bentuk bebas (*free form*) dan bauran keduanya (*hybrid form*) (Buku Panduan MBKM, 2020)
3. Program studi dapat merencanakan dan menawarkan program kepada mahasiswa dengan kegiatan yang berbeda dan tidak harus menyiapkan kegiatan MBKM untuk 3 semester bergantung pada rancangan prodi.

4. Mahasiswa memiliki kesempatan untuk mengikuti program MBKM yang ditawarkan atau mengikuti sepenuhnya di prodi sendiri. Mahasiswa dapat pula berinisiatif untuk mengusulkan kegiatan MBKM dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan prodi. Gambar 2.7 merupakan contoh desain implementasi program MBKM.
5. Implementasi program MBKM perlu dirancang dengan cermat kesesuaian dengan CPL dan mata kuliah pada program studi dan kesepakatan kerjasama yang matang dengan mitra
6. Pengakuan kredit kegiatan MBKM dapat dilakukan dengan 3 bentuk yaitu bentuk terstruktur (*structured form*), bentuk bebas (*free form*) dan bauran keduanya (*hybrid form*) (Buku Panduan MBKM, 2020)
7. Program studi dapat merencanakan dan menawarkan program kepada mahasiswa dengan kegiatan yang berbeda dan tidak harus menyiapkan kegiatan MBKM untuk 3 semester bergantung pada rancangan prodi.
8. Mahasiswa memiliki kesempatan untuk mengikuti program MBKM yang ditawarkan atau mengikuti sepenuhnya di prodi sendiri. Mahasiswa dapat pula berinisiatif untuk mengusulkan kegiatan MBKM dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan prodi. Gambar 2.7 merupakan contoh desain implementasi program MBKM. Sebagai contoh organisasi mata kuliah dalam struktur kurikulum jenjang program studi sarjana dengan beban 144 sks secara umum ditunjukkan pada Gambar 2.7

		CPL1	CPL2	CPL3	CPL4	CPL5	CPL6	CPL7	CPLn
		KELOMPOK MATAKULIAH PRODI SARJANA/SARAJANA TERAPAN									
5mt	sks	Jm. MK	MK-Wajib					MK-Pl.	MK-WJ		
VIII	8	2		MK0b (2sk)	TA/Skripsi (6sk)						
VII	20	6	MK7ua (4sk) CPL1+CPL2+CPL3	MK7ub (4sk)	MK7uc (4sk)	MK7ud (4sk)	MK7ue (2sk)			MK7w (2sk)	
VI	20	6	MK6ua (4sk)	MK6ub (4sk)	MK6uc (4sk)	MK6ud (4sk)			MK6w (2sk)	MK6w (2sk)	
V	20	5	MK5ua (4sk)	MK5ub (4sk)	MK5uc (4sk)	MK5ud (2sk)			MK5w (4sk)		
IV	20	6	MK4ua (3sk)	MK4ub (3sk)	MK4uc (5sk)	MK4ud (3sk)			MK4w (5sk)	Agama (2sk)	
III	20	6	MK3ua (4sk)	MK3ub (4sk)	MK3uc (4sk)	MK3ud (4sk)	MK3w (2sk)			Etn. Indonesia (2sk)	
II	18	6	MK2ua (4sk)	MK2ub (4sk)	MK2uc (4sk)	MK2ud (2sk)	MK2w (2sk)			Kelembagaan (2sk)	
I	18	5	MK1ua (4sk)	MK1ub (4sk)	MK1uc (2sk)	MK1ud (4sk)				Pendidikan (2sk)	
	144	42									

Organisasi Horizontal (keluasan)

Organisasi Vertikal (kedalaman)

Gambar 2.8 Contoh Matriks Organisasi Mata Kuliah dalam Struktur Kurikulum

sem ester sks	PROGRAM PEMBELAJARAN DALAM PRODI						PROGRAM MB-KM		
							DALAMPT	PT LAIN	NON-PT
VIII	SKRIPSI	KODE MK RR	KODE MK SS	KODE MK TT	KODE MK UU		MK MB-SR		
8	51,0 8 14,0 K1,2 P1								
VII	KKN	PKL	KODE MK OO	KODE MK PP					MAGANG
20	53,5,8 4 2 U20	56,0 U2,5 K2							56,50 U2,5 P1 K2
VI	KODE MK GG	KODE MK HH	KODE MK II	KODE MK JJ	KODE MK KK	KODE MK LL			MK MB-KN
20									
V	KODE MK GG	KODE MK HH	Metode Pembelajaran	KODE MK DD	KODE MK EE	KODE MK FF			MK MB-KMB
20			99 U3 P2 K3						
IV	KODE MK S	KODE MK T	KODE MK U	KODE MK V	KODE MK W	KODE MK X			MK MB-KMA
20									
III	KODE MK M	KODE MK N	KODE MK O	KODE MK P	KODE MK Q	KODE MK R			
20									
II	KODE MK G	KODE MK H	KODE MK I	KODE MK J	KODE MK K	KODE MK L			
20									
I	KODE MK A	KODE MK B	KODE MK C	KODE MK D	KODE MK E	KODE MK F			
20									


MK POKOK PRODI
MKWU DAN PENDUKUNG
MK PILIHAN
MK/PROGRAM MB-KM
CPL SIKAP (S)
CPL KETERAMPILAN UMUM (U)
CPL PENGETAHUAN (P)
CPL KETERAMPILAN KHUSUS (K)

Gambar 2.9. Contoh Peta Kurikulum Prodi Sarjana dengan Implementasi Program MBKM

BAB III. PERANCANGAN PEMBELAJARAN

3.1. Rasional

Perancangan pembelajaran secara sistematis perlu dilakukan agar menghasilkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) beserta perangkat pembelajaran yang lainnya, di antaranya instrumen penilaian, rencana tugas, bahan ajar, dan lain-lain yang dapat dijalankan dalam proses pembelajaran secara efisien dan efektif. Berbagai model perancangan atau desain pembelajaran yang tersedia dalam literatur, di antaranya adalah model ADDIE, Dick & Carey, Jerrold. E. Kemp, ASSURE, dan lain-lain. Pada prinsipnya setiap dosen atau setiap Prodi dapat menetapkan model mana yang akan digunakan dalam perancangan pembelajaran. Pada buku ini disajikan model perancangan pembelajaran seperti model Dick & Carey, karena model ini sangat mudah dipahami dan dilakukan, bekerja dengan kerangka yang sangat sistematis, dan dapat diukur kesesuaiannya dengan SN-Dikti. Tahapan perancangan pembelajaran dapat dilihat pada Gambar 2.8.



Gambar 2.10. Tahapan Perancangan Pembelajaran

Tahapan perancangan pembelajaran dilakukan secara sistematis, logis, dan terstruktur yang ditunjukkan pada Gambar 2.8, bertujuan agar terstruktur, efisien, dan efektif dalam pelaksanaan pembelajaran, serta dapat menjamin tercapainya capaian pembelajaran lulusan (CPL). Tahapan perancangan pembelajaran tersebut setidaknya dilakukan dalam tahapan sebagai berikut:


- Mengidentifikasi CPL yang dibebankan pada mata kuliah;
- Merumuskan capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) yang bersifat spesifik terhadap mata kuliah berdasarkan CPL yang dibebankan pada MK tersebut;
- Merumuskan sub-CPMK yang merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan dirumuskan berdasarkan CPMK;
- Melakukan analisis pembelajaran untuk memberikan gambaran pada mahasiswa tahapan belajar yang akan dijalani;
- Melakukan analisis kebutuhan belajar untuk mengetahui kebutuhan ke-luasan dan kedalaman materi pembelajaran, serta perangkat pembelajaran yang diperlukan;
- Menentukan indikator pencapaian Sub-CPMK sebagai kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi CPL;
- Menetapkan kriteria penilaian dan mengembangkan instrumen penilaian pembelajaran berdasarkan indikator pencapaian Sub-CPMK;

- h. Memilih dan mengembangkan bentuk pembelajaran, metode pembelajaran, dan penugasan mahasiswa sebagai pengalaman belajar;
- i. Mengembangkan materi pembelajaran dalam bentuk bahan ajar dan sumber-sumber belajar yang sesuai;
- j. Mengembangkan dan melakukan evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran terdiri dari pertama, evaluasi formatif yang bertujuan untuk melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran. Kedua, evaluasi sumatif yang bertujuan untuk memutuskan hasil capaian pembelajaran mahasiswa;

Di dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka rumusan CPL untuk suatu program studi harus dapat dicapai seperti yang sudah ditetapkan. Namun demikian untuk menambah kualitas dan memfasilitasi passion mahasiswa dapat ditambahkan beberapa kompetensi sesuai dengan pilihan kegiatan mahasiswanya.

a. Merumuskan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

1. CPL yang dibebankan pada mata kuliah masih bersifat umum terhadap mata kuliah
2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah perlu diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) atau sering disebut *courses learning outcomes*.
3. CPMK diturunkan lagi menjadi beberapa sub capaian pembelajaran mata kuliah (Sub-CPMK) atau sering disebut *lesson learning outcomes*
4. Sub-CPMK sebagai kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi CPL.
5. Penggunaan istilah CPMK dan Sub-CPMK bukan satu-satunya, prodi atau perguruan tinggi dapat menetapkan penggunaan istilah lainnya asalkan pengertiannya setara dengan pasal 12, ayat 3, bagian (b) dan (c) pada SN-Dikti.
6. CPMK maupun Sub-CPMK bersifat dapat diamati, dapat diukur dan dinilai, lebih spesifik terhadap mata kuliah, serta dapat didemonstrasikan oleh mahasiswa pada tiap tahapan belajar dan secara kumulatif menggambarkan pencapaian CPL yang dibebankan pada mata kuliah.
7. Penjabaran CPL yang dibebankan pada mata kuliah menjadi CPMK, lalu dijabarkan kembali menjadi Sub-CPMK harus bersifat selaras (*constructive alignment*). Penjelasan di atas dapat di lihat pada gambar 2.9 berikut



Gambar 2.11. Tahap Menjabarkan CPL pada Mata kuliah Secara Selaras (Constructive alignment)


Memperjelas tahapan penjabaran CPL yang dibebankan pada mata kuliah seperti yang digambarkan pada diagram Gambar 2.9, diberikan contoh penjabaran CPL mata kuliah Landasan Pendidikan program sarjana secara umum ditunjukkan pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7 CPL Prodi yang Dibebankan pada MK Landasan Pendidikan untuk Program Sarjana

Kode	CPL Prodi yang dibebankan Pada Mata Kuliah
Sikap (S)	
S9	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri
Keterampilan Umum	
KU1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya
Keterampilan Khusus	
KK	Terampil mengkritisi semua permasalahan dan perkembangan praktek pendidikan sesuai bidang keahliannya.
Pengetahuan	
P2	Mampu menerapkan konsep, teori dan prinsip pendidikan secara profesional dan berkelanjutan melalui penelitian, pengembangan literasi dan numerasi.

8. Saat menyusun CPMK dan Sub-CPMK yang perlu diperhatikan adalah penggunaan kata kerja tindakan (*action verb*), karena hal tersebut berkaitan dengan level kualifikasi lulusan, pengukuran dan pencapaian CPL.

9. Berikut merupakan contoh penyusunan CPMK dan Sub CPMK yang menggunakan kata kerja baik yang di kutip dari Gagne maupun Bloom dan Anderson dapat dilihat pada gambar 2.10 sebagai berikut:



Gambar 2.12. Penyusunan CPMK dan Sub CPMK dengan Menggunakan Kata Kerja Taxonomi Bloom

1) Merumuskan CPMK

Rumusan CPMK harus mengandung unsur-unsur kemampuan dan materi pembelajaran yang dipilih dan ditetapkan tingkat kedalaman dan keluasannya sesuai dengan CPL yang dibebankan pada mata kuliah tersebut. Tabel 2.8 adalah contoh CPMK yang dirumuskan berdasarkan CPL yang dibebankan pada MK landasan Pendidikan.

Tabel 2.8. CPMK yang dirumuskan Berdasarkan CPL Pada Tabel 2.7.

Kode	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)
CPMK 1	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri (CPL-1)
CPMK 2	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. (CPL-2)
CPMK 3	Terampil mengkritisi semua permasalahan dan perkembangan praktek pendidikan sesuai bidang keahliannya. (CPL-3)
CPMK 4	Mampu menganalisis dan mengembangkan konsep, teori, prinsip dan landasan pendidikan secara kritis dan menentukan yang sesuai untuk memecahkan masalah pendidikan pada bidang keahliannya. Mampu menerapkan konsep, teori dan prinsip pendidikan secara profesional dan berkelanjutan melalui penelitian, pengembangan literasi dan numerasi (CPL-4)

Catatan:

- Setiap CPMK ditandai dengan kode CPMK1, CPMK2, CPMK3 dst.
- Kode dalam kurung menunjukkan bahwa CPMK tersebut mengandung unsur-unsur CPL yang dibebankan pada MK sesuai kode yang ada pada Tabel 2.7

Program MBKM yang bertujuan untuk mendapatkan kompetensi tambahan harus diselaraskan dengan CPL masing-masing program studi dan kesetaraannya dengan MK yang tersedia atau kompetensi baru yang dapat diperoleh. Untuk keperluan ini dapat dibantu dengan Gambar 2.7

2) Merumuskan Sub-CPMK

Sub-CPMK merupakan rumusan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran yang bersifat spesifik dan dapat diukur, serta didemonstrasikan pada akhir proses pembelajaran. Sub-CPMK dirumuskan dari rumusan CPMK yang diharapkan secara akumulatif berkontribusi terhadap pencapaian CPL.

Rumusan Sub-CPMK yang baik memiliki sifat:

- **Specific**- rumusan harus jelas, menggunakan istilah yang spesifik menggambarkan kemampuan: sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diinginkan, menggunakan kata kerja tindakan nyata (*concrete verbs*);
- **Measurable**-rumusan harus mempunyai target hasil belajar mahasiswa yang dapat diukur, sehingga dapat ditentukan kapan hal tersebut dapat dicapai oleh mahasiswa;
- **Achievable**-umusan menyatakan kemampuan yang dapat dicapai oleh mahasiswa;
- **Realistic**-rumusan menyatakan kemampuan yang realistis untuk dapat dicapai oleh mahasiswa;
- **Time-bound**-rumusan menyatakan kemampuan yang dapat dicapai oleh mahasiswa dalam waktu cukup dan wajar sesuai bobot sks nya.

Tabel 2.9. Sub-CPMK yang dirumuskan Berdasarkan CPMK pada Tabel 2.8

Kode	Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)
Sub-CPMK1	Mahasiswa mampu mengkonsepkan informasi dari berbagai sumber mengenai hakikat pendidikan dan pendidikan sebagai sistem dalam mencerdaskan kehidupan generasi bangsa. {C3, A1, CPMK2, CPMK3, CPMK4}.
Sub-CPMK2	Mahasiswa mampu menelaah hakikat Ilmu pendidikan dan mampu mengembangkan inovasi dunia pendidikan. (C3 A1, CPMK2, CPMK3, CPMK4}.
Sub-CPMK3	Mahasiswa mampu memerincikan Sejarah pendidikan di dunia dan Indonesia sebagai petunjuk adanya perubahan pendidikan dari masa ke masa. {C4, A1, CPMK2, CPMK3, CPMK4}.
Sub-	Mahasiswa mampu mengkonsepkan Landasan Ilmu Pendidikan

CPMK4	filsafat, psikologis, sosiologis, yuridis, religious dan lan dasan ekonomi dalam pendidikan {C4 A1, CPMK2, CPMK3, CPMK4}.
Sub-CPMK5	Mahasiswa dapat <i>menemukan</i> kontribusi bagaimana Hakikat dan Keterkaitan manusia dengan pendidikan tentang Esensi manusia dari berbagai perspektif: eksistensi , psikoanalitik, humanist, behavioristik, dan pancasila {C5, A1, CPMK2, CPMK3, CPMK4}.
Sub-CPMK6	Mahasiswa Mampu <i>beradaptasi</i> landasan IPTEK dan Inovasi pendidikan dalam proses pembelajaran yang berkelanjutan dalam bentuk media digital, baik, video maupun bahan bacaan scrimbook {C6, A1, CPMK2, CPMK3, CPMK4}.

- a. Sub-CPMK yang telah dirumuskan pada Tabel 9 tersebut, selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan indikator, kriteria, dan membuat instrumen penilaian, memilih bentuk dan metode pembelajaran, serta mengembangkan materi pembelajaran. Item-item tersebut selanjutnya disusun dalam sebuah rencana pembelajaran semester (RPS) untuk mata kuliah terkait.
- b. Sebelum RPS disusun perlu dibuat analisis pembelajaran. Analisis pembelajaran merupakan susunan Sub-CPMK yang sistematis dan logis. Analisis pembelajaran menggambarkan tahapan-tahapan pen-capaian kemampuan akhir mahasiswa yang berkontribusi terhadap pencapaian CPL yang dibebankan pada mata kuliah.

3) Melakukan Analisis Pembelajaran

Analisis pembelajaran dilakukan dengan dasar pemikiran bahwa pembelajaran dalam sebuah mata kuliah terjadi dengan tahapan- tahapan belajar untuk pencapaian kemampuan mahasiswa yang ter- ukur, sistematis dan terencana. Analisis pembelajaran dilakukan untuk mengidentifikasi kemampuan akhir pada tiap tahapan belajar (Sub- CPMK) sebagai penjabaran dari CPMK

Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam melakukan Analisis pembelajaran sebagai berikut

- a. Diagram Analisis pembelajaran terdiri dari tiga bagian: bagian pertama (kotak paling atas) adalah rumusan CPMK yang dirumuskan berdasarkan CPL Prodi yang dibebankan pada MK, bagian kedua (kotak tengah) adalah kumpulan beberapa Sub-CPMK, dan bagian ketiga (kotak paling bawah) adalah

- kemampuan awal (jika ada) yang diperlukan sebelum mahasiswa mengikuti mata kuliah tersebut.
- b. Analisis pembelajaran dilakukan oleh dosen perancang pembelajaran dimulai dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, merumuskan CPMK sebagai jabaran dari CPL tsb., dan merumuskan Sub-CPMK sebagai jabaran CPMK.
 - c. Sedangkan dalam pelaksanaan pembelajaran, mahasiswa memulai belajar dari tahapan belajar awal pada Sub-CPMK1, sub-CPMK2, Sub-CPMK8 yang secara kumulatif menggambarkan pencapaian CPMK dan CPL yang dibebankan pada mata kuliah tersebut

b. Menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

1) Prinsip penyusunan RPS:

- a. RPS atau istilah lain adalah dokumen program pembelajaran yang dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan sesuai CPL yang telah ditetapkan, sehingga harus dapat dijalankan oleh mahasiswa pada setiap tahapan belajar pada mata kuliah terkait.
- b. RPS atau istilah lain dititik beratkan pada bagaimana memandu mahasiswa untuk belajar agar memiliki kemampuan sesuai dengan CPL lulusan yang dibebankan pada mata kuliah, bukan pada kepentingan kegiatan dosen mengajar.
- c. Pembelajaran yang dirancang dalam RPS adalah pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*Student Centered Learning* disingkat SCL)
- d. RPS atau istilah lain, wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2) Unsur-unsur RPS

RPS atau istilah lain menurut SN-Dikti Pasal 12, paling sedikit memuat:

- a. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
- b. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
- c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
- d. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;

- e. Metode pembelajaran;
- f. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
- g. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
- h. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
- i. Daftar referensi yang digunakan.

3) Isian bagian-bagian dari RPS:

a. Nama program studi

Sesuai dengan yang tercantum dalam izin pembukaan/ pendirian/ operasional/akreditasi program studi yang dikeluarkan oleh Kementerian.

b. Nama dan kode, semester, SKS mata kuliah/modul

Harus sesuai dengan rancangan kurikulum yang ditetapkan.

c. Nama dosen pengampu

Dapat diisi lebih dari satu orang bila pembelajaran dilakukan oleh suatu tim pengampu (*team teaching*), atau kelas paralel.

d. CPL yang dibebankan pada mata kuliah dan dirumuskan dalam CPMK

CPL yang tertulis dalam RPS merupakan sejumlah capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah terkait, terdiri dari sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Rumusan capaian pembelajaran lulusan yang telah dirumuskan dalam dokumen kurikulum dapat dibebankan kepada beberapa mata kuliah, sehingga CPL yang dibebankan kepada suatu mata kuliah merupakan bagian dari usaha untuk memberi kemampuan yang mengarah pada pemenuhan CPL program studi. Beberapa butir CPL yang dibebankan pada MK dapat direformulasi kembali dengan makna yang sama dan lebih spesifik terhadap MK dapat dinyatakan sebagai capaian pembelajaran Mata Kuliah (CPMK). Rumusan CPMK merupakan jabaran CPL yang dibebankan pada mata kuliah terkait. Program MBKM yang dilaksanakan juga ditujukan untuk pencapaian CPL dan berpotensi diperolehnya kompetensi tambahan yang selaras dengan CPL

e. Kemampuan akhir yang direncanakan di setiap tahapan pembelajaran (Sub-CPMK)

Merupakan kemampuan tiap tahap pembelajaran (Sub-CPMK atau istilah lainnya yang setara) dijabarkan dari capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK atau istilah lainnya yang setara).

f. Bahan Kajian atau Materi Pembelajaran

Materi pembelajaran merupakan rincian dari sebuah bahan kajian atau beberapa bahan kajian yang dimiliki oleh mata kuliah terkait. Bahan kajian dapat berasal dari berbagai cabang/ ranting/bagian dari bidang keilmuan atau bidang keahlian yang dikembangkan oleh program studi.

Materi pembelajaran dapat disajikan dalam bentuk buku ajar, modul ajar, diktat, petunjuk praktikum, modul tutorial, buku referensi, monograf, podcast, video, dan bentuk-bentuk sumber belajar lain yang setara.

Materi pembelajaran yang disusun berdasarkan satu bahan kajian dari satu bidang keilmuan/keahlian maka materi pembelajaran lebih fokus pada pendalaman bidang keilmuan tersebut. Sedangkan materi pembelajaran yang disusun dari beberapa bahan kajian dari beberapa bidang keilmuan/keahlian dengan tujuan mahasiswa dapat mempelajari secara terintegrasi keterkaitan beberapa bidang keilmuan atau bidang keahlian tersebut.

Materi pembelajaran dirancang dan disusun dengan memperhatikan keluasan dan kedalaman yang diatur oleh standar isi pada SN-Dikti (disajikan pada Tabel 2). Materi pembelajaran sedianya oleh dosen atau tim dosen selalu diperbaharui sesuai dengan perkembangan IPTEKS.

g. Bentuk Pembelajaran dan Metode Pembelajaran

Pemilihan bentuk dan metode pembelajaran didasarkan pada ke-niscayaan bahwa kemampuan yang diharapkan telah ditetapkan dalam suatu tahap pembelajaran sesuai dengan CPL. **Bentuk pembelajaran** berupa: kuliah, responsi, tutorial, seminar atau yang setara, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian/riset, membangun masyarakat/KKN tematik, pertukaran mahasiswa, magang/praktek kerja, asistensi mengajar, proyek kemanusiaan,

kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara. Sedangkan **metode pembelajaran** berupa: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Pada bentuk pembelajaran terikat ketentuan estimasi waktu belajar mahasiswa yang kemudian dinyatakan dengan bobot sks. Satu sks setara dengan waktu belajar 170 menit. Berikut adalah tabel bentuk pembelajaran dan estimasi waktu belajar sesuai dengan pasal 19 SN-Dikti.

h. Perhitungan SKS dan ekuivalensinya

Berdasarkan Permendikbud no 3 tahun 2020 pengertian sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi

i. Pengalaman belajar mahasiswa dalam bentuk tugas

Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester, adalah bentuk kegiatan belajar mahasiswa yang dinyatakan dalam tugas-tugas agar mahasiswa mampu mencapai kemampuan yang diharapkan di setiap tahapan pembelajaran. Proses ini termasuk di dalamnya kegiatan penilaian proses dan penilaian hasil belajar.

j. Penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. Kriteria menunjukkan pada standar keberhasilan mahasiswa dalam sebuah tahapan pembelajaran, sedangkan indikator merupakan unsur-unsur yang menunjukkan kualitas kinerja mahasiswa. Bobot penilaian merupakan ukuran dalam persen (%) yang menunjukkan persentase penilaian keberhasilan satu tahap belajar terhadap nilai keberhasilan keseluruhan dalam mata kuliah.

k. Daftar Referensi

Berisi buku atau bentuk lainnya yang dapat digunakan sebagai sumber belajar dalam pembelajaran mata kuliah.

l. Format Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

Format RPS dapat berbentuk beraneka ragam sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh program studi atau perguruan tinggi masing-masing. Format RPS harus memenuhi unsur-unsur minimal seperti yang ditetapkan oleh pasal 12, ayat (3) SN-Dikti, seperti yang dijelaskan pada bagian sebelumnya buku ini.

Contoh bentuk format RPS dan instrument penilaian RTM serta perangkat pembelajaran lainnya terdapat pada *Lampiran*.


c. Proses Pembelajaran

Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Karakteristik proses pembelajaran bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa (SN-Dikti Pasal 11). Berpusat pada mahasiswa yang dimaksud adalah bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan. Karakteristik proses pembelajaran tersebut di atas memiliki arti masing-masing adalah sebagai berikut

- a. **Interaktif** menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
- b. **Holistik** menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional
- c. **Integratif** menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
- d. **Saintifik** menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan

akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.

- e. **Kontekstual** menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan ke- mampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
- f. **Tematik** menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
- g. **Efektif** menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
- h. **Kolaboratif** menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Karakteristik pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dapat diperhatikan pada Gambar 2.11 berikut:



Gambar 2.13. Prinsip dan Karakteristik Pembelajaran Berpusat Pada Mahasiswa

d. Penilaian Pembelajaran

Penilaian adalah satu atau beberapa proses mengidentifikasi, mengumpulkan dan mempersiapkan data beserta bukti-buktinya untuk mengevaluasi proses dan hasil belajar

mahasiswa dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip penilaian; teknik dan instrumen penilaian; mekanisme dan prosedur penilaian; pelaksanaan penilaian; pelaporan penilaian; dan kelulusan mahasiswa.

Instrumen yang digunakan untuk penilaian proses dapat berupa rubrik dan untuk penilaian hasil dapat digunakan portofolio atau karya desain. Penilaian seyogyanya harus mampu menjangkau indikator-indikator penting terkait dengan kejujuran, disiplin, komunikasi, ketegasan (*decisiveness*) dan percaya diri (*confidence*) yang harus dimiliki oleh mahasiswa.

1) Prinsip Penilaian

Prinsip penilaian sesuai dengan SN-Dikti secara garis besar dapat dilihat pada Tabel 2.10

Tabel 2.10 Prinsip Penilaian

No	Prinsip Penilaian	Pengertian
1	Edukatif	merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan b. meraih capaian pembelajaran lulusan.
2	Otentik	merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
3	Objektif	merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
4	Akuntabel	merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
5	Transparan	merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

2) Teknik dan Instrumen Penilaian

a. Teknik Penilaian

Teknik penilaian secara garis besar dapat dilihat pada Tabel 2.11

Tabel 2.11. Teknik Penilaian

Penilaian	Teknik	Instrumen
Sikap	Observasi	1. Rubrik untuk penilaian proses dan / atau 2. Portofolio atau karya desain untuk penilaian hasil
Keterampilan Umum	Observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket	
Keterampilan Khusus		
Pengetahuan		
Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.		

Penilaian capaian pembelajaran dilakukan pada ranah sikap, pe-ngetahuan dan keterampilan secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penilaian ranah sikap dilakukan melalui observasi, penilaian diri, pe-nilaian antar mahasiswa (mahasiswa menilai kinerja rekannya dalam satu bidang atau kelompok), dan penilaian aspek pribadi yang me- nekankan pada aspek beriman, berakhlak mulia, percaya diri, disiplin dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, alam sekitar, serta dunia dan peradabannya.
- b. Penilaian ranah pengetahuan melalui berbagai bentuk tes tulis dan tes lisan yang secara teknis dapat dilaksanakan secara langsung mau-pun tidak langsung. Secara langsung maksudnya adalah dosen dan mahasiswa bertemu secara tatap muka saat penilaian, misalnya saat seminar, ujian skripsi, tesis dan disertasi. Sedangkan secara tidak langsung, misalnya menggunakan lembar-lembar soal ujian tulis.
- c. Penilaian ranah keterampilan melalui penilaian kinerja yang dapat diselenggarakan melalui praktikum, praktek, simulasi, praktek la- pangan, dan lainnya yang memungkinkan mahasiswa untuk dapat meningkatkan kemampuan keterampilannya.

b. Instrumen Penilaian

1. Rubrik

Rubrik merupakan panduan atau pedoman penilaian yang menggambarkan kriteria yang diinginkan dalam menilai atau memberi tingkatan dari hasil kinerja

belajar mahasiswa. Rubrik terdiri dari dimensi atau aspek yang dinilai dan kriteria kemampuan hasil belajar mahasiswa ataupun indikator capaian belajar mahasiswa. Pada buku panduan ini dijelaskan tentang rubrik analitik, rubrik holistik, dan rubrik skala persepsi.

Tujuan penilaian menggunakan rubrik adalah memperjelas dimensi atau aspek dan tingkatan penilaian dari capaian pembelajaran mahasiswa. Selain itu rubrik diharapkan dapat menjadi pendorong atau motivator bagi mahasiswa untuk mencapai capaian pembelajarannya.

Rubrik dapat bersifat menyeluruh atau berlaku umum dan dapat juga bersifat khusus atau hanya berlaku untuk suatu topik tertentu. Rubrik yang bersifat menyeluruh dapat disajikan dalam bentuk *holistic rubric*.

Ada 3 macam rubrik yang disajikan sebagai contoh pada buku ini, yakni:

- a. **Rubrik holistik** adalah pedoman penilaian untuk menilai berdasarkan kesan keseluruhan atau kombinasi semua kriteria. Contoh rubrik holistik dapat dilihat pada *Lampiran RPS*
- b. **Rubrik analitik** adalah pedoman penilaian yang memiliki tingkatan kriteria penilaian yang dideskripsikan dan diberikan skala penilaian atau skor penilaian. Contoh rubrik analitik dapat dilihat pada *Lampiran RPS*
- c. **Rubrik skala persepsi** adalah pedoman penilaian yang memiliki tingkatan kriteria penilaian yang tidak dideskripsikan, namun tetap diberikan skala penilaian atau skor penilaian. Contoh rubrik skala persepsi dapat dilihat pada *Lampiran RPS*

2. Mekanisme dan Prosedur Penilaian

a) Mekanisme Penilaian

Mekanisme penilaian terkait dengan tahapan penilaian, teknik penilaian, instrumen penilaian, kriteria penilaian, indikator penilaian dan bobot penilaian dilakukan dengan alur sesuai pada Gambar 2.12



Gambar 2.14. Mekanisme Penilaian

b) Prosedur Penilaian

Prosedur mencakup tahapan

- (1) Perencanaan (dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang),
- (2) kegiatan pemberian tugas atau soal,
- (3) observasi kinerja,
- (4) pengembalian hasil observasi, dan
- (5) pemberian nilai akhir.

c) Pelaporan Penilaian

Berikut adalah mekanisme pelaporan penilaian:

- a) Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran seperti pada Tabel 2.12

Tabel 2.12. Kisaran Penilaian

Huruf	Angka	Kategori
A	4	Sangat baik
B	3	Baik
C	2	Cukup
D	1	Kurang
E	0	Sangat kurang

- b) Penilaian dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).

- c) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS):

$$IPS = \frac{\sum_{i=1}^n (\text{Nilai angka} \times \text{Besarnya sks MK})}{\sum_{i=1}^n (\text{Besarnya sks MK yang telah ditempuh selama 1 semester})}$$

- d) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK):

$$IPK = \frac{\sum_{i=1}^n (\text{Nilai angka} \times \text{Besarnya sks MK})}{\sum_{i=1}^n (\text{Besarnya sks MK yang telah ditempuh pada akhir program})}$$

Mahasiswa berprestasi akademik tinggi adalah mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.

d) Kelulusan Mahasiswa

Predikat kelulusan mahasiswa telah diatur pada SN-Dikti seperti pada Tabel 2.13. berikut:

Tabel 2.13. Predikat Kelulusan

Program	IPK	Predikat Lulusan
Diploma dan Sarjana		
Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol)		
	2,76-3,00	Memuaskan
	3,01-3,50	Sangat Memuaskan
	>3,50	Pujian
Profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, doktor terapan		
Mahasiswa program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol).		
	3,00-3,50	Memuaskan
	3,51-3,75	Sangat Memuaskan
	>3,75	Pujian
Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, gelar atau sebutan, dan surat keterangan pendamping ijazah sesuai dengan peraturan perundangan.		

BAB IV. PENUTUP

A. Evaluasi Kurikulum

Evaluasi dokumen kurikulum adalah kegiatan untuk memperoleh informasi tentang kualitas dokumen kurikulum sebagai dasar untuk mengambil keputusan dalam rangkai perbaikan dokumen kurikulum tersebut. Dokumen kurikulum adalah perangkat tertulis yang dibutuhkan dan harus dikembangkan oleh setiap program studi sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai CPPS (Capaian Pembelajaran Program Studi) yang telah ditetapkan setiap program studi.

1. Evaluasi Kurikulum Program Studi

Evaluasi kurikulum bertujuan perbaikan keberlanjutan dalam pelaksanaan kurikulum. Evaluasi dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap formatif dan tahap sumatif. Evaluasi formatif dengan memperhatikan ketercapaian CPL. Ketercapaian CPL dilakukan melalui ketercapaian CPMK dan Sub-CPMK, yang ditetapkan pada awal semester oleh dosen/tim dosen dan Program Studi. Program studi dalam lingkup UNIKI melalui Gugus Kendali Mutu (GKM) untuk memonitoring dan mengevaluasi secara berkala terkait ketercapaian CPMK dan SUB-CMPK melalui evaluasi kinerja dosen. Selanjutnya monitoring dan evaluasi terhadap kinerja dosen dilaksanakan setiap pertengahan semester dan pada akhir semester secara konsiten sesuai dengan panduan evaluasi kinerja dosen.

Evaluasi sumatif dilakukan oleh Ketua Program Studi beserta tim penyusunan/penyesuaian kurikulum dengan melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkesinambungan dan integratif dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang keilmuan program studi dilakukan secara berkala 4 atau 5 tahun sekali. Penyusunan/ penyesuaian kurikulum dilakukan untuk menyelaraskan kurikulum dengan kebijakan pemerintah seperti penjelasan di atas, penyesuaian kurikulum juga dilakukan untuk mempersiapkan lulusannya sesuai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) serta kebutuhan dunia kerja. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan peninjauan kurikulum pada program studi bertujuan untuk menyelaraskan kebutuhan

stakeholders akan sumber daya pendidik yang profesional sesuai dengan bidang ilmunya.

2. Evaluasi Dokumen Perangkat Pembelajaran

Dokumen Perangkat pembelajaran yang dievaluasi terdiri atas RPS, Bahan ajar dan/atau bahan presentasi perkuliahan, dan instrumen evaluasi. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menjamin kesesuaian antara perangkat pembelajaran dengan kurikulum program studi. Evaluasi perangkat pembelajaran dapat dilakukan terhadap aspek kelengkapan komponen dan isi dengan menggunakan format sebagaimana terlampir.

B. PENUTUP


Sesuai dengan tujuan, pedoman ini diharapkan menjadi acuan bagi pengelola program studi di lingkungan Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) dalam mengembangkan kurikulum program studi, baik pada Program Diploma, Sarjana dan sarjana terapan. Pedoman ini juga diharapkan dijadikan acuan bagi dosen pengampu mata kuliah dalam mengembangkan perangkat pembelajaran, yang terdiri atas RPS, Bahan Ajar, dan instrumen evaluasi.

Melalui pedoman ini diharapkan kualitas dokumen kurikulum dan perangkat pembelajaran dapat terstandar dan mendorong terjaminnya kualitas pendidikan dan pembelajaran di lingkungan Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI).

Bireuen, 16 Maret 2024
Rektor,

Prof. Dr. Afridar, S.E., M. Si
NIP. 19670413 200112 1 001

Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

	UNIVERSITAS ALMUSLIM FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PROGRAM STUDI KEHUTANAN	Kode Dokumen: RPS.....			
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER					
MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	Bobot (SKS)	Semester	Tgl Penyusunan
			T=1 P=1
OTORISASI/PENGESAHAN	Dosen Pengembang RPS		Koordinator RMK		Ka PRODI
(.....)	(.....)		(.....)		(.....)
Capaian Pembelajaran	CPL-PRODI yang Dibebankan pada MK				
	CPL				
	CPL				
	CPL				
	CPL				
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)				
	CPMK1				
	CPMK2				
	CPMK3				
	CPMK4				
	CPMK5				
	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK)				
	Sub-CPMK1				
	Sub-CPMK2				
	Sub-CPMK3				
	Sub-CPMK4				
	Sub-CPMK5				
	Sub-CPMK6				
Sub-CPMK7					
Sub-CPMK8					

	Sub-CPMK9												
	Sub-CPMK10												
	Sub-CPMK11												
	Sub-CPMK12												
	Korelasi CPMK terhadap Sub-CPMK												
		Sub-CPM K1	Sub-CPM K2	Sub-CPM K3	Sub-CPM K4	Sub-CPM K5	Sub-CP6K 6	Sub-CPM K7	Sub-CPM K8	Sub-CPM K9	Sub-CPMK 10	Sub-CPMK 11	Sub-CPMK 12
	CPMK1												
	CPMK2												
	CPMK3												
	CPMK4	√											
Deskripsi Singkat MK													
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	1.												
Pustaka	Utama:												
	Pendukung:												
	Internet												
Dosen Pengampu												
Mata Kuliah Syarat												
Mg Ke-	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK)	Penilaian			Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa; [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)					
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring	Daring								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)						
1	Sub-CPMK1:					eLearning: http://lms.uniki.ac.id/							
2	Sub-CPMK2:				•Kuliah; Case Based •Presentasi [[PB:2X(2x50)]]	eLearning: http://lms.uniki.ac.id/							

				• Tugas:			
3	Sub-CPMK3:			• Kuliah; Case Based • Presentasi [(PB:2X(2x50))] • Tugas:	eLearning: http://lms.uniki.ac.id/		
4	Sub-CPMK4:			• Kuliah; Case Based • Presentasi [(PB:2X(2x50))] • Tugas:	eLearning: http://lms.uniki.ac.id/		
5	Sub-CPMK5:			• Kuliah; Case Based • Presentasi [(PB:2X(2x50))] • Tugas:	eLearning: http://lms.uniki.ac.id/		
6	Sub-CPMK6:			• Kuliah; Case Based • Presentasi [(PB:2X(2x50))] • Tugas:	eLearning: http://lms.uniki.ac.id/		
7	Sub-CPMK7:			• Kuliah; Case Based • Presentasi [(PB:2X(2x50))] • Tugas:	eLearning: http://lms.uniki.ac.id/		
8	UTS/ Ujian Tengah Semester: Melakukan validasi hasil penilaian, evaluasi dan perbaikan proses pembelajaran berikutnya						
9	Sub-CPMK8:			• Kuliah; Project based • Presentasi [(PB:2X(2x50))] • Tugas:	eLearning: http://lms.uniki.ac.id/ /		

10	Sub-CPMK9: (C5, A4)			<ul style="list-style-type: none"> •Kuliah; Project based •Presentasi [(PB:2X(2x50))] •Tugas: 	eLearning: http://lms.uniki.ac.id/		
11	Sub-CPMK10:			<ul style="list-style-type: none"> •Kuliah; Project based •Presentasi [(PB:2X(2x50))] •Tugas: 	eLearning: http://lms.uniki.ac.id/		
12,13	Sub-CPMK11:			<ul style="list-style-type: none"> •Kuliah; Project based •Presentasi [(PB:2X(2x50))] •Tugas: 	eLearning: http://lms.uniki.ac.id/		
14,15	Sub-CPMK12 :			<ul style="list-style-type: none"> •Kuliah; Project based •Presentasi [(PB:2X(2x50))] •Tugas: 	eLearning: http://lms.uniki.ac.id/		
16	UAS/ Ujian Akhir Semester: Melakukan validasi penilaian akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa						

Catatan:

1. Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan.
3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. Sub-CP Mata Kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamatoti dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. Kriteria penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolak ukur ketercapaian pembelajarannya dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. Teknik penilaian: tes dan non tes.

8. Bentuk pembelajaran: Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. Metode Pembelajaran: *Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning*, dan metode lainnya yang setara.
10. Materi pembelajaran adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yang dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. Bobot Penilaian adalah prosentase penilaian terhadap setiap pencapaian Sub-CPMK yang besarnya proporsional dengan tingkat kesulitan pencapaian Sub-CPMK tersebut, dan totalnya 100%.
12. **PB**=Proses Belajar, **PT**=Penugasan Terstruktur, **KM**=Kegiatan Mandiri.

Penilaian Portofolio *Review Journal* (Tugas 12)

No	Aspek/Dimensi yang Dinilai	Artikel	
		Rendah (1-5)	Tinggi (6-10)
1	Artikel berasal dari jurnal terindeks dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.		
2	Artikel berkaitan dengan tema Illegal logging.		
3	Sumber Referensi pada Artikel menggunakan sumber referensi maksimal 10 tahun terakhir sebelum artikel pada jurnal di publikasi (<i>up to date</i>)		
4	Ketepatan meringkas isi bagian-bagian penting dari abstrak artikel,		
5	Ketepatan meringkas konsep pemikiran penting dalam artikel.		
6	Ketepatan meringkas metodologi yang digunakan dalam artikel.		
7	Ketepatan meringkas hasil penelitian dalam artikel.		
8	Ketepatan meringkas pembahasan hasil penelitian dalam artikel.		
9	Ketepatan meringkas simpulan hasil penelitian dalam artikel.		
10	Ketepatan memberikan komentar pada artikel journal yang dipilih.		
Jumlah skor <i>Review Journal</i>			

1 Rubrik Analitik untuk Penilaian Presentasi Hasil Observasi Mahasiswa (Tugas 13)

Aspek/ Dimensi yang Dinilai	Skala Penilaian				
	Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
	(Skor < 20)	(21-40)	(41-60)	(61-80)	(Skor ≥ 81)
Organisasi	Tidak ada organisasi yang jelas. Fakta tidak digunakan untuk mendukung pernyataan	Cukup fokus, namun bukti kurang mencukupi untuk digunakan dalam menarik kesimpulan.	Presentasi mempunyai fokus dan menyajikan beberapa bukti yang mendukung kesimpulan.	terorganisasi dengan baik dan menyajikan fakta yang meyakinkan untuk mendukung kesimpulan.	terorganisasi dengan menyajikan fakta yang didukung oleh contoh yang telah dianalisis sesuai konsep.
Isi	Isinya tidak akurat atau terlalu umum. Pendengar tidak belajar apapun atau kadang menyesatkan.	Isinya kurang akurat, karena tidak ada data faktual, tidak menambah pemahaman pendengar	Isi secara umum akurat, tetapi tidak lengkap. Para pendengar bisa mempelajari beberapa fakta yang tersirat, tetapi mereka tidak menambah wawasan baru tentang topik tersebut.	Isi akurat dan lengkap. Para pendengar menambah wawasan baru tentang topik tersebut.	Isi mampu menggugah pendengar untuk mengembangkan pikiran.
Gaya Presentasi	Pembicara cemas dan tidak nyaman, dan membaca berbagai catatan daripada berbicara. Pendengar sering diabaikan. Tidak terjadi kontak mata karena pembicara lebih banyak melihat ke papan tulis atau layar.	Berpatokan pada catatan, tidak ada ide yang dikembangkan di luar catatan, suara monoton	Secara umum pembicara tenang, tetapi dengan nada yang datar dan cukup sering bergantung pada catatan. Kadangkadang kontak mata dengan pendengar diabaikan.	Pembicara tenang dan menggunakan intonasi yang tepat, berbicara tanpa bergantung pada catatan, dan berinteraksi secara intensif dengan pendengar. Pembicara selalu kontak mata dengan pendengar.	Berbicara dengan semangat, menularkan semangat dan antusiasme pada pendengar

Rubrik Skala Persepsi untuk Penilaian Presentasi Lisan Mini Paper (Tugas-15)

Aspek/Dimensi yang Dinilai	Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
	Skor < 20	(21-40)	(41-60)	(61-80)	Skor ≥ 81
Kemampuan Komunikasi					
Penguasaan Materi					
Kemampuan Menghadapi Pertanyaan					



UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONEISA
FAKULTAS.....
PRGRAM STUDI.....

RENCANA TUGAS MAHASISWA (RTM)

MATA KULIAH

KODE

.....

SKS

.....

SEMESTER

.....

**DOSEN
PENGAMPU**

BENTUK TUGAS

WAKTU Pengerjaan Tugas

**PJBL (*Project
Based Learning*)**

2 Minggu

JUDUL TUGAS

SUB CAPAIAN PERKULIAHAN MATA KULIAH

DESKRIPSI TUGAS

METODE Pengerjaan Tugas

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

INDIKATOR

**KRITERIA
PENILAIAN**

BOBOT PENILAIAN

JADWAL PELAKSANAAN TUGAS

LAIN-LAINNYA

DAFTAR RUJUKAN

Bireuen,2024

Dosen Pengampu,

.....

NIDN/NIP.....